



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 45-1 / Kep. 61 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
KE-53 TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 DI KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, kode rekening 4.01.02.2.02.01;
 - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Mubaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);
8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 589/KEP.GUB/B.KESRA-1.2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 256/KEP.GUB/B.KESRAMAS-2.2/2020 tentang Pencetakan Jadwal Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jambi Periode 2022 - 2032.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. |
| KEDUA | : | Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan Personil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. |
| KETIGA | : | Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan Bupati ini bertugas : |

1. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024 di Kabupaten Kerinci, dari sebelum pelaksanaan kegiatan, selama pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an; dan
2. melakukan koordinasi, konsultasi dan konfirmasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan semua pihak terkait.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dan Sumber-sumber Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 Maret 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubenrur Jambi di Jambi
2. Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi di Jambi
3. Ketua LPTQ Provinsi Jambi di Jambi
4. Kakan Kemenag Kabuparen Kerinci di Sebukar
5. Ketua LPTQ Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
7. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
8. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
9. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
10. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/ Kep. 61 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN KE-53 TINGKAT
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 DI
KABUPATEN KERINCI.**

**SUSUNAN NAMA-NAMA PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL
QUR'AN KE-53 TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
DI KABUPATEN KERINCI**

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| I. Pelindung | : | <ul style="list-style-type: none">1. Gubernur Jambi2. Wakil Gubernur Jambi3. Ketua DPRD Provinsi Jambi4. Kapolda Jambi5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi6. Danrem 042 Garuda Putih7. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi9. Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi |
| II. Penasehat | : | <ul style="list-style-type: none">1. Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi2. Ketua MUI Provinsi Jambi3. Ketua LPTQ Provinsi Jambi4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci5. Dandim 0417 Kerinci6. Kapolres Kerinci7. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh8. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh9. Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh10. Rektor IAIN Kerinci11. Ketua MUI Kabupaten Kerinci12. Ketua LPTQ Kabupaten Kerinci13. Ketua Lembaga Adat Alam Kerinci |
| III. Ketua Umum | : | Bupati Kerinci |
| Ketua Harian | : | Sekretaris Daerah Kerinci |
| Wakil Ketua Harian I | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kerinci |
| Wakil Ketua Harian II | : | Staf Ahli Bupati Kerinci Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik |
| Wakil Ketua Harian III | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci |
| Wakil Ketua Harian IV | : | Staf Ahli Bupati Kerinci Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan |
| Wakil Ketua Harian V | : | Asisten Administrasi Umum Setda Kerinci |
| Wakil Ketua Harian VI | : | Staf Ahli Bupati Kerinci Bidang Kemasyarakatan dan SDM |
| Wakil Ketua Harian VII | : | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci |
| Wakil Ketua Harian VIII | : | Ketua TP.PKK Kabupaten Kerinci |
| IV. Sekretaris Umum | : | Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci |
| Wakil Sekretaris I | : | Kabag Pemerintahan Setda Kerinci |
| Wakil Sekretaris II | : | Kabag Hukum Setda Kerinci |
| Wakil Sekretaris III | : | Kasubbag TU Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci |
| Wakil Sekretaris IV | : | Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci |
| Wakil Sekretaris V | : | Sekretaris Umum LPTQ Kabupaten Kerinci |
| V. Bendahara Umum | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci |
| Wakil Bendahara I | : | Kepala Bank Jambi Cabang Kerinci |
| Wakil Bendahara II | : | Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaan Daerah Kabupaten Kerinci |
| Wakil Bendahara III | : | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Setda Kerinci |

VI. Kesekretariatan

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

- : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kerinci
- : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci
- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaan Daerah Kabupaten Kerinci
- 3. Kepala Bagian Kesra Setda Kerinci
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
- 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kerinci
- 6. Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Kerinci
- 7. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kerinci
- 8. Seluruh Pejabat Fungsional dan Staf Bagian Kesra Setda Kerinci
- 9. Seluruh Staf Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kerinci

VII. Seksi - Seksi

A. Koordinator I

: Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kerinci

1. Seksi Malam Ta'aruf dan Pelantikan Dewan Hakim

Penanggungjawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci

- Anggota :
- 1. Seluruh Kabag, Pejabat Fungsional dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci
 - 2. Kasubbag TU Kemenag Kerinci
 - 3. Kasi Bimas Islam Kemenag Kab Kerinci
 - 4. Kepala KUA Kecamatan Danau Kerinci
 - 5. Seluruh Staf KUA Kecamatan Danau Kerinci

2. Seksi Pawai Ta'aruf, Kendaraan Hias dan Atraksi Kesenian

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Anggota : Kerinci

- 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- 2. Kepala Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci
- 3. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci
- 4. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Kerinci
- 5. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci

3. Seksi Pengerahan Massa

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci

- Anggota :
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
 - 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci
 - 3. Camat dalam Kabupaten Kerinci
 - 4. Kepala KUA dalam Kabupaten Kerinci
 - 5. Kepala Sekolah/Madrasah dalam Kabupaten Kerinci
 - 6. Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci

4. Seksi Paduan Suara

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Anggota

- :
- 1. Sekertris Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
 - 2. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

B. Koordinator II

: Staf Ahli Bupati Kerinci Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

1. Seksi Pasukan Pengibaran Bendera

Penanggungjawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci

- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci
2. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci
3. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kerinci

2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci

- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci
2. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci

3. Seksi Acara Pembukaan dan Penutupan

Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci

- Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kerinci
2. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kerinci
3. Seluruh Kasubbag dan Pejabat Fungsional beserta Staf Bagian Prokopim Setda Kerinci
4. Dewi Suryati
5. Yeni Puspita Sari
6. Silviali
7. Fran Sanitra

C. Koordinator III : Asisten Perekonomian dan dan Pembangunan Setda Kerinci

1. Seksi Sarana Fisik dan Pencerangan

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat

Anggota : Kabupaten Kerinci

1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci
2. Pimpinan PLN Sungai Penuh
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci

2. Seksi Perlengkapan

Penanggungjawab : Kepala Bagian Umum Setda Kerinci

- Anggota : 1. Seluruh Pejabat Fungsional beserta Staf Bagian Umum Setda Kerinci

3. Seksi Transportasi, Pengaturan Jalan dan Parkir

Penanggungjawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci

Anggota

- : 1. Kasat Lantas Polres Kerinci
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci

D. Koordinator IV : Staf Ahli Bupati Kerinci Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan

1. Seksi Kebersihan, Keindahan dan Persediaan Air

Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci

Anggota

- : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
2. Direktur PDAM Tirta Sakti Kerinci
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
4. Seluruh Pejabat beserta Staf PDAM Tirta Sakti Kerinci

2. Seksi Keamanan

Penanggungjawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Wakapolres Kerinci
2. Kasdim 0417 Kerinci
3. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kerinci
4. Kabag Ope Polres Kerinci
5. Pasi Ops Kodim 0417 Kerinci
6. Seluruh Kabid dan Kasi/Pejabat Fungsional beserta Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Kerinci

3. Seksi Kesehatan dan Gizi

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
2. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

4. Seksi Pameran dan Bazar

Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Anggota : Kerinci

1. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
3. Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kerinci
4. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci

E. Koordinator V : Asisten Administrasi Umum Setda Kerinci

1. Seksi Penggalangan Dana

Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
3. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kabag Pemerintahan Setda Kerinci

2. Seksi Penyambutan Tamu / Undangan

Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Setda Kerinci

Anggota : 1. Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kerinci
2. Seluruh Camat dalam Kabupaten Kerinci
3. Seluruh Kabag Setda Kerinci

3. Seksi Penempatan Tamu VIP dan Dewan Hakim

Penanggungjawab : Kepala Bagian Umum Setda Kerinci

Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Seluruh Pejabat Fungsional dan Staf Bagian Umum Setda Kerinci
3. Seluruh Kasubbag, Pejabat Fungsional dan Staf Bagian Prokopim Setda Kerinci

Penanggungjawab : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci
Anggota : 1. Rektor IAIN Kerinci
2. Ketua MUI Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bagian Kesra Setda Kerinci
4. Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Kerinci
5. Seluruh Kasi dan Staf Kemenag Kabupaten Kerinci
6. Seluruh Pimpinan Pondok Pesantren dalam Kabupaten Kerinci

F. Koordinator VI : Staf Ahli Bupati Kerinci Bidang Kemasyarakatan dan SDM

1. Seksi Penyambutan dan Pemondokan Kafilah

1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Sosial Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

2) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci
Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

3) Kabupaten Muaro Jambi

Penanggungjawab : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
Anggota : 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

4) Kota Jambi

Penanggungjawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Kerinci
Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

5) Kabupaten Batanghari

Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah

1. Seksi Cabang Lomba Tilawah Golongan Dewasa dan Remaja

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kerinci
2. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci
3. Seluruh Pejabat Fungsional dan Staf Bagian Umum Setda Kerinci
4. Kasi Diniyah dan Pontren Kemenag Kerinci
5. Kepala KUA Kecamatan Danau Kerinci

2. Seksi Cabang Lomba Tilawah Golongan Qira'at

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kerinci
2. Kasi Madrasah Kemenag Kerinci
3. Kepala KUA Kecamatan Sitinjau Laut
4. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
5. Pengurus Masjid setempat lokasi cabang lomba

3. Seksi Cabang Lomba Tilawah Golongan Tartil, Anak-anak dan Cacat Netra

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci
2. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kerinci
3. Kepala KUA Kecamatan Bukit Kerman
4. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
5. Pengurus Masjid setempat lokasi cabang lomba

4. Seksi Cabang Lomba Hifzil Qur'an Golongan 1 Juz dan 5 Juz Tilawah

Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci
2. Kasi PAIS Kemenag Kerinci
3. Kepala KUA Kecamatan Keliling Danau
4. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
5. Pengurus Masjid setempat lokasi cabang lomba

5. Seksi Cabang Lomba Hifzil Qur'an Golongan 10 Juz, 20 Juz dan 30 Juz

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci
2. Kepala KUA Kecamatan Gunung Raya
3. Kepala KUA Air Hangat
4. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
5. Pengurus Masjid setempat lokasi cabang lomba

6. Seksi Cabang Lomba Tafsir Al-Qur'an

Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci 9

- beserta Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
2. Kepala KUA Kecamatan Batang Merangin
 3. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kerinci
 4. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
 5. Pengurus Masjid setempat lokasi cabang lomba
7. Seksi Cabang Lomba Fahmil dan Syarhil Qur'an
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci
- Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci
2. Kepala MAN 3 Kerinci
 3. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
 4. Guru MAN 3 Kerinci
8. Seksi Cabang Lomba Khatt Al Qur'an
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci
- Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci
2. Kepala KUA Kecamatan Kayu Aro
 3. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
 4. Kepala MTsN 4 Kerinci
 5. Guru MTsN 4 Kerinci
9. Seksi Cabang Lomba Barzanji Marhaba
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci
- Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci
2. Kepala KUA Kecamatan Gunung Kerinci
 3. Kepala KUA Kecamatan Siulak
 4. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
 5. Pengurus Masjid setempat lokasi cabang lomba
10. Seksi Cabang Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-qur'an
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci
- Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci
2. Kepala KUA Kecamatan Depati Tujuh
 3. Kepala KUA Kecamatan Siulak Mukel
 4. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba
 5. Kepala SMPN 34 Kerinci
 6. Guru SMPN 34 Kerinci
11. Seksi Cabang Lomba Musabaqah Hadits
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci
- Anggota : 1. Sekretaris dan seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci
2. Kepala KUA Kecamatan Air Hangat Timur
 3. Kepala KUA Kecamatan Gunung Tujuh
 4. Kepala Desa setempat lokasi cabang lomba

3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci

4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

6) Kabupaten Tebo

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

7) Kabupaten Bungo

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

8) Kabupaten Sarolangun

Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

9) Kabupaten Merangin

Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Irban dan Pejabat Fungsional beserta Staf Inspektorat Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

10) Kota Sungai Penuh

Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci

Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci
2. Camat setempat lokasi pemondokan Kafilah
3. Seluruh Kabid dan Pejabat Fungsional beserta Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

11) Kabupaten Kerinci

Penanggungjawab : Kepala Bagian Kesra Setda Kerinci

Anggota : 1. Camat setempat lokasi pemondokan
2. Seluruh Pejabat Fungsional Bagian Kesra
3. Seluruh Staf Bagian Kesra Setda Kerinci
4. Kepala Desa setempat lokasi pemondokan Kafilah

H. Koordinator VIII : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci

1. Seksi Konsumsi

Penanggungjawab : Kepala Bagian Umum Setda Kerinci Kerinci

Anggota

- : 1. Kabag Organisasi Setda Kerinci
- 2. Para Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci
- 3. Ketua/Pengurus dan para anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan Danau Kerinci
- 4. Seluruh Pejabat Fungsional dan Staf Bagian Umum Setda Kerinci



BUPATI KERINCI,

CABRAF